



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2017/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI ALIAS LU'LI BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Toppo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/13 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonde, Desa Lombong, Kecamatan Malunda,
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn, tanggal 22 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2017/PN. Mjn tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Lu'li Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Alias Lu'li Bin Tamrin dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan orang Tua Terdakwa sementara sakit dan Terdakwa ingin menemaninya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUSLI Alias LU'LI BIN TAMRIN pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Poros Mamuju- Majene depan rumah saksi Muhammad Rijal Dusun Bonde Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka terhadap saksi Muhammad Rijal, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Muhammad Rijal berniat pergi membeli baut moleng menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Muhammad Rijal melintas didepan rumahnya sehingga muncul niat Terdakwa melakukan pembalasan atas pemukulan yang dilakukan sekitar kurang lebih sepuluh hari sebelumnya sekitar tanggal 06 April 2017 dengan menunggunya di depan rumahnya karena pasti saksi Muhammad Rijal ketika pulang melewati rumah Terdakwa kembali, sebelum saksi Muhammad Rijal kembali Terdakwa sudah mempersiapkan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rijal dengan memegang satu buah balok kayu sambil berdiri dipinggir jalan memperhatikan apakah saksi Muhammad Rijal sudah mendekati rumahnya;

Bahwa sekembalinya saksi Muhammad Rijal membeli baut moleng ketika melintas di depan rumah Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan satu buah balok kayu dibagian muka saksi Muhammad Rijal sehingga terjatuh dari atas motor yang sedang berjalan, pada waktu saksi Muhammad Rijal terjatuh Terdakwa mendekatinya kembali dan berusaha memukul lagi namun masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut menghalangi Terdakwa melakukan pemukulan. Saksi Abdul Aziz yang kebetulan lewat melihat saksi Muhammad Rijal dalam keadaan terluka kemudian mengantar saksi Muhammad Rijal ke Puskesmas Malunda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Rijal menyebabkan saksi Muhammad Rijal mengalami luka robek, luka gores dan giginya jatuh sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Malunda Nomor: 433/VR/PKM-MLD/339/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ADITIO PRANANDA, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dahi kiri kelopak mata bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan, bawah kulit berukuran 10cm x 1,5cm x 4 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir dalam bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran 7cm x 1cm x 3 cm;
- Terdapat satu gigi seri atas tampak rusak dan satu gigi seri bawah hilang;
- Terdapat luka lecet besar pada dahi, bibir atas, pelipis sekitar tulang pipi, belakang telinga kanan, kedua lengan, kedua tangan, kedua kaki;

Korban mengalami perlukaan yang tidak menghalangi aktifitas atau pekerjaan sehari-hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa RUSLI Alias LU'LI BIN TAMRIN pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Poros Mamuju- Majene depan rumah saksi Muhammad Rijal Dusun Bonde Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Rijal, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Muhammad Rijal berniat pergi membeli baut moleng menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Muhammad Rijal melintas didepan rumahnya sehingga muncul niat Terdakwa melakukan pembalasan atas pemukulan yang dilakukan sekitar kurang lebih sepuluh hari sebelumnya sekitar tanggal 06 April 2017 dengan menunggunya di depan rumahnya karena pasti saksi Muhammad Rijal ketika pulang melewati rumah Terdakwa kembali, sebelum saksi Muhammad Rijal kembali Terdakwa sudah mempersiapkan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rijal dengan memegang satu buah balok kayu sambil berdiri dipinggir jalan memperhatikan apakah saksi Muhammad Rijal sudah mendekati rumahnya;

Bahwa kembalinya saksi Muhammad Rijal membeli baut moleng ketika melintas di depan rumah Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan menggunakan satu buah balok kayu dibagian muka saksi Muhammad Rijal sehingga terjatuh dari atas motor yang sedang berjalan, pada waktu saksi Muhammad Rijal terjatuh Terdakwa mendekatinya kembali dan berusaha memukul lagi namun masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut menghalangi Terdakwa melakukan pemukulan. Saksi Abdul Azis yang kebetulan lewat melihat saksi Muhammad Rijal dalam keadaan terluka kemudian mengantar saksi Muhammad Rijal ke Puskesmas Malunda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Rijal menyebabkan saksi Muhammad Rijal mengalami luka robek, luka gores dan giginya jatuh sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Malunda Nomor: 433/VR/PKM-MLD/339/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. ADITIO PRANANDA, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dahi kiri kelopak mata bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan, bawah kulit berukuran 10cm x 1,5cm x 4 cm;
- Pada bibir dalam bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran 7cm x 1cm x 3 cm;
- Terdapat satu gigi seri atas tampak rusak dan satu gigi seri bawah hilang;
- Terdapat luka lecet besar pada dahi, bibir atas, pelipis sekitar tulang pipi, belakang telinga kanan, kedua lengan, kedua tangan, kedua kaki;

Korban mengalami perlukaan yang tidak menghalangi aktifitas atau pekerjaan sehari-hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD RIJAL ALIAS RIJAL BIN RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul saksi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita di jalan poros Majene- Mamuju tepatnya di dusun Bonde Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
 - Bahwa ketika saksi pergi ke sebuah toko untuk membeli baut mesin molen melintas didepan rumah Terdakwa yang terletak di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di dusun Bonde Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, setelah membeli baut untuk mesin molen selanjutnya saksi bermaksud kembali ke rumah namun ditengah perjalanan saksi dihadang oleh Terdakwa didepan rumahnya, dengan cara Terdakwa awalnya sembunyi kemudian bertari kearah saksi dengan memegang balok kemudian menghantamkan ke wajah saksi hingga saksi terjatuh dari atas motor ke aspal, kemudian saksi berusaha berdiri dan datang saksi Rahmat yang juga kakak Terdakwa menyelamatkan saksi karena Terdakwa masih ingin memukul saksi;
 - Bahwa wajah saksi berlumuran darah dan beberapa gigi saksi jadi tanggal/jatuh;
 - Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh saksi Azis ke Puskesmas Malunda dan disana saksi dirawat selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya saksi memukul Terdakwa karena merasa diejek oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, gigi saksi jatuh 2 (dua) dan kurang lebih 1 (satu) bulan saksi tidak bisa bekerja;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan balok yang berukuran 5-7;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu:

- Terdakwa memukul saksi dibagian dadanya;
 - Terdakwa menggunakan balok yang berukuran 5-5;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **RAHMAT ALIAS BAPAK SAFIRA BIN TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adik saksi memukul Rijal;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rijal pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar jam 13.30 wita di jalan poros Majene- Mamuju tepatnya di dusun Bonde Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan karena pada waktu itu sedang berada dibawah kolong rumah beristirahat setelah pulang dari melaut, namun saat saksi beristirahat dikolong rumah tiba-tiba mendengar ada suara motor yang mirip kecelakaan kemudian saksi segera berlari kearah suara tersebut dan disana saksi mendapati Saksi Rijal dalam keadaan muka yang penuh darah sedangkan Terdakwa masih ingin menyerang saksi Rijal dan berhasil saksi gagalkan dengan mengatakan "sudah.....sudah" dan selanjutnya saksi mencari bantuan agar saksi Rijal segera dibawa ke Puskesmas namun tidak ada satupun mobil yang melintas ingin membantu dan tidak lama kemudian melintas lelaki Azis dan selanjutnya saksi Rijal dibawa ke Puskesmas oleh Azis;
- Bahwa saksi menahan Terdakwa dengan cara memegang bajunya;
- Bahwa Terdakwa saat ditahan oleh saksi masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rijal karena Terdakwa merasa jengkel terhadap saksi Rijal yang tidak ditahan Polisi padahal sebelumnya saksi Rijal memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa memukul saksi Rijal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa yang terletak di dusun Bonde Desa lombong kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rijal dengan menggunakan balok;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban Rijal melintas didepan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa yang saat itu berada sebelah kanan jalan akhirnya pindah ke seberang jalan (sebelah kiri) untuk menunggu saksi korban Rijal melintas kembali, lalu saat menunggu Terdakwa melihat balok kayu yang tersandar di pohon mangga sehingga Terdakwa mengambil balok kayu tersebut dan menyembunyikan ke badan sebelah kiri dan ketika saksi korban sudah terlihat, Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan kanan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk menghentikan laju motor yang dikendarai saksi korban Rijal, pada saat saksi korban mendekat ke Terdakwa, saksi korban rijal menendang dan seketika itu pula Terdakwa langsung memukulkan balok yang berada ditangan kiri dengan cara mengayun kearah wajah saksi korban Rijal sehingga saksi Korban Rijal terjatuh dari motonya;

- Bahwa setelah saksi korban Rijal terjatuh dari motor Terdakwa masih ingin memukulnya namun tiba-tiba kakak Terdakwa yang bernama saksi Rahmat datang menahan Terdakwa dari belakang dengan menarik baju Terdakwa dan tidak lama kemudian sudah banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa balok yang digunakan Terdakwa sudah disiapkan karena saksi biasanya melintas di depan rumah Terdakwa sambil menggas-gas motonya sehingga Terdakwa merasa jengkel terlebih lagi karena saksi korban Rijal tidak ditahan oleh Polisi padahal telah memukul Terdakwa beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan balok-balok berukuran 5-5;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban terjatuh dan wajahnya terbentur diaspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum*, Nomor: 443/VR/PKM-MLD/339/IV/2017 atas nama Muhammad Rijal, tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Aditio Prananda, dokter pada Puskesmas Malunda dengan hasil pemeriksaan perlukaan:

- Pada dahi kiri kelopak mata bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada bibir dalam bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Terdapat satu gigi seri atas tampak rusak dan satu gigi seri bawah hilang;
 - Terdapat luka lecet besar pada dahi, bibir atas, pelipis sekitar tulang pipi, belakang telinga kanan, kedua lengan, kedua tangan dan kedua kaki;
- Kesimpulan pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami pertukaan yang tidak menghalangi aktifitas atau pekerjaan sehari-hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita dijalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa yang terletak di dusun Bonde Desa lombong kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rijal dengan menggunakan balok;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban Rijal melintas didepan rumah Terdakwa untuk pergi ke sebuah toko membeli baut mesin molen, Terdakwa lalu menunggu saksi korban Rijal melintas kembali dan saat menunggu Terdakwa mengambil balok kayu yang tersandar di pohon mangga dan menyembunyikan ke badan sebelah kiri dan ketika saksi korban sudah terlihat, Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan kanan dengan maksud untuk menghentikan laju motor yang dikendarai saksi korban Rijal, pada saat saksi korban mendekat ke Terdakwa, saksi korban Rijal menendang dan seketika itu pula Terdakwa langsung memukul balok yang berada ditangan kiri dengan cara mengayunkan kearah wajah saksi korban Rijal sehingga saksi Korban Rijal terjatuh dari motornya;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban dari arah depan sehingga saksi korban terjatuh dan wajahnya terbentur diaspal;
- Bahwa kemudian datang kakak Terdakwa yang bernama saksi Rahmat menahan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena beberapa hari sebelumnya saksi korban memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan kejadiannya di kantor Polisi namun saksi korban Rijal tidak ditahan oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian wajah dan 2 (dua) gigi saksi jatuh dan berdasarkan hasil *visum et repertum*, Nomor: 443/VR/PKM-MLD/339/IV/2017 atas nama Muhammad Rijal, tanggal 21 April

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



2017 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Aditio Prananda, dokter pada Puskesmas Malunda dengan hasil pemeriksaan luka:

- Pada dahi kiri kelopak mata bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada bibir dalam bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter;
- Terdapat satu gigi seri atas tampak rusak dan satu gigi seri bawah hilang;
- Terdapat luka lecet besar pada dahi, bibir atas, pelipis sekitar tulang pipi, belakang telinga kanan, kedua lengan, kedua tangan dan kedua kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPIdana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rusli alias Lu'li Bin Tamrin ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Poros Majene- Mamuju tepatnya di depan rumah Terdakwa yang terletak di dusun Bonde Desa lombong kecamatan Malunda Kabupaten Majene Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rijal dengan menggunakan balok;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melihat saksi korban Rijal melintas didepan rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menunggu saksi korban Rijal melintas kembali dan saat menunggu Terdakwa mengambil balok kayu yang tersandar di pohon mangga dan menyembunyikan ke badan sebelah kiri dan ketika saksi korban sudah terlihat, Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan kanan dengan maksud untuk menghentikan laju motor yang dikendarai saksi korban Rijal, pada saat saksi korban mendekat ke Terdakwa, saksi korban Rijal menendang dan seketika itu pula Terdakwa langsung memukulkan balok yang berada ditangan kiri dengan cara mengayunkan kearah wajah saksi korban Rijal sehingga saksi korban Rijal terjatuh dari motornya dan wajahnya terbentur diaspal kemudian datang kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama saksi Rahmat menahan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa ketika melakukan perbuatannya pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kayu balok kewajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang sedang la kendarai dapat dipastikan telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban dan menyebabkan luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil *visum et repertum* 443/VR/PKM-MLD/339/IV/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "luka berat" dalam Pasal 90 Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan balok kearah wajah saksi korban Rijal mengakibatkan saksi korban terjatuh dan wajahnya terbentur diaspal sehingga 2 (dua) buah gigi milik saksi korban lepas dan apabila ketika peristiwa tersebut terjadi usia saksi korban 21 tahun atau sudah dewasa, sehingga gigi saksi korban yang lepas akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat tumbuh lagi atau dengan kata lain luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tidak dapat diharapkan kembali seperti semula;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Lu'li Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nora Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.